



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 37 K/TUN/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANTON WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. Total Chemindo Loka, beralamat di Jalan Taman Surya Rt. 009/09, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUNARYO SARUDDIN, SH., DKK, Advokat dan Pengacara, beralamat di Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Blok D/2, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2003;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Obyek Gugatan;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan adanya Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1144/883/169-7/X/PHK/07-2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Total Chemindo Loka beralamat di Jalan Pemuda Kav. Blok II No. 1 Jakarta Timur;

Dengan

Anton Wijaya beralamat di Tamah Surya Rt. 009/09 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat (bukti P-1);

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tentang Dasar Gugatan;

- Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan isi putusan dari Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) tersebut pada tanggal 30 September 2002 berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) No. TAR 1759/M/KP4P/2002 tertanggal 24 September 2002, yang berarti gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-1A);

- Tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Putusan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) No. 1144/883/169-7/X/PHK/07-2002 tanggal 24 Juli 2002 adalah merupakan Ketetapan/Putusan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (vide Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Konkrit yaitu bahwa obyek yang diputuskan dalam P4-P itu tidak abstrak, tetapi konkret atau nyata (berwujud tertentu atau dapat ditentukan), yaitu berupa putusan yang menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat/Anton Wijaya dengan PT. Total Chemindo Loka dengan mewajibkan Pengusaha PT. Total Chemindo Loka untuk membayar uang pesangon, uang penggantian pengobatan, upah bulan Maret 1998 s/d September 1998 seluruhnya sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Individual yaitu putusan P4-P tersebut tidak bersifat umum, adalah secara nyata putusan tersebut ada dan bersifat tertentu yaitu ditujukan kepada Penggugat/Anton Wijaya sebagai Pekerja dan kepada PT. Total Chemindo Loka sebagai Pengusaha, sehingga dengan demikian keputusan dimaksud harus dikualifikasikan sebagai keputusan yang bersifat individual;

Final yaitu keputusan tersebut sudah devinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tuntutan Penggugat atas

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan PT. Total Chemindo Loka dinyatakan putusan terhitung sejak bulan September 1998, serta mewajibkan Perusahaan PT. Total Chemindo Loka untuk membayar pesangon sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Per-03/Men/1996 yang sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tersebut telah diganti dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000;

Sedangkan P4-D DKI Jakarta memutus berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Tahun 2000 pada tanggal 21 Januari 2002 yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mewajibkan Pengusaha PT. Total Chemindo Loka membayar pesangon sebagai hak Penggugat berdasarkan 2 x Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 23 dan uang ganti rugi pengobatan dan perumahan sesuai dengan Pasal 24 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Tahun 2000 dengan jumlah keseluruhan Rp. 317.115.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah) dibayar secara tunai/tanpa cicilan oleh perusahaan dan mengikat kedua belah pihak;

- Tentang Kompetensi Pengadilan;

Bahwa oleh karena Putusan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) No. 1144/883/169-7/X/PHK/07-2002 tanggal 24 Juli 2002 adalah Keputusan Banding Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

III. Bahwa Alasan Gugatan;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Total Chemindo Loka (sebagai Kepala Cabang, Cabang Jabotabek yang beralamat di Jalan Ancol Barat III No. 6 Jakarta Utara), terhitung sejak bulan April 1995 dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Kepala Cabang di PT. Total Chemindo Loka, Penggugat telah bekerja dengan baik dan penuh dedikasi;
3. Bahwa kemudian dengan alasan Penggugat disangka telah melakukan suatu tindak pidana terhadap perusahaan yang hingga kini tidak ada kepastian tentang proses hukumnya, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998 Penggugat telah diskorsing oleh PT. Total Chemindo Loka;
4. Bahwa oleh karena skorsing dari PT. Total Chemindo Loka terhadap Penggugat tidak jelas kelanjutannya, sehingga menyebabkan status Penggugat;
5. Total Chemindo Loka menjadi tidak jelas dan karenanya, maka persoalan yang menimpa si Penggugat tersebut telah diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta pada tanggal 28 Mei 2001 (bukti P-2);
6. Bahwa atas permohonan dari Penggugat tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) telah menjatuhkan Putusan No. 015/P.618-2001/07/IX/PHK/I-2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Total Chemindo Loka dengan saudara Anton Wijaya (Penggugat) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Total Chemindo Loka dengan Pekerja Anton Wijaya putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2002;
2. Mewajibkan pada Pengusaha untuk membayarkan secara tunai atau tanpa cicilan kepada Pekerja seperti tersebut dalam amar I (satu) berupa :
 - Uang Pesangon :
 $2 \times 7 \times \text{Rp. } 4.500.000,- = \text{Rp. } 63.000.000,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp. } 4.500.000,- = \text{Rp. } 13.500.000,-$
 - Uang ganti rugi pengobatan dan Perumahan
 $15\% \times (63.000.000,- + 13.500.000,-) = \text{Rp. } 11.475.000,-$
 - Uang penuh dari bulan Januari 1998 s/d akhir Januari 2002
 $49 \times \text{Rp. } 4.500.000,- = \text{Rp. } 220.500.000,-$

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Cuti

4 x (12/25 x Rp. 4.500.000,-) = Rp. 8.640.000,-

JUMLAH Rp. 317.115.000,-

Terbilang : tiga ratus tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah);

3. Putusan ini mengikat baik bagi Pengusaha maupun Pekerja seperti tersebut dalam amar I (satu);
4. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur. (bukti P-3);
6. Bahwa atas putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta tersebut, baik Penggugat maupun PT. Total Chemindo Loka telah menerima pemberitahuan dari isi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) tersebut berdasarkan surat tertanggal 25 Februari 2002. (bukti P-4);
7. Bahwa atas putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta, Pihak PT. Total Chemindo Loka telah mengajukan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) pada tanggal 24 April 2002 dan baru diterima di Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2002. (bukti P-5);
8. Bahwa pernyataan banding yang dilakukan oleh PT. Total Chemindo Loka yang diwakili oleh kuasanya Jhon Siregar & Associates adalah berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April 2002 yang berarti pemberitahuan isi putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta telah diterima oleh Pihak PT. Total Chemindo Loka sebelum tanggal 1 April 2002 atau setidaknya pada tanggal 1 April 2002;
9. Bahwa isi dari surat kuasa tanggal 1 April 2002 tersebut pada intinya adalah menyatakan banding terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta No. 015/P.618-2001/07/IX/PHK/I-2002 tanggal 21 Januari 2002 yang berarti putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) tersebut telah diterima oleh PT. Total Chemindo Loka sebelum atau setidaknya paling lambat 1 April 2002;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena PT. Total Chemindo Loka telah menerima pemberitahuan isi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2002, maka secara hukum batas waktu dari PT. Total Chemindo Loka untuk menyatakan banding adalah pada tanggal 15 April 2002, akan tetapi PT. Total Chemindo Loka baru menyatakan banding pada tanggal 24 April 2002 dan baru diterima Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2002 yang berarti pernyataan banding dari PT. Total Chemindo Loka tersebut telah kadaluarsa dan tentunya membawa akibat hukum yaitu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta No. 015/P.618-2001/07/IX/PHK/I-2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk berlaku, dan karenanya PT. Total Chemindo Loka harus memenuhi seluruh isi dari putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) DKI Jakarta tersebut;

11. Bahwa akan tetapi Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) tidak mengindahkan kadaluarsa dari pernyataan banding PT. Total Chemindo Loka tersebut dan malah terus memeriksa serta telah menjatuhkan putusan atas permohonan banding dari PT. Total Chemindo Loka tersebut sebagaimana ternyata dari putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) No. 1144/883/169-7/X/PHK/07-2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Total Chemindo Loka dengan Anton Wijaya dan karena Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

12. Bahwa amar putusan dari putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) tersebut berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- I. Menyatakan hubungan kerja antara PT. Total Chemindo Loka d/a Law Office Jhon Siregar & Associates Jalan Gading Griya Pratama Blok 7 No. 36 Jakarta Utara dengan Pekerja saudara Anton Wijaya d/a Kuasa Hukumnya Kantor Advokat/Pengacara Sunaryo, Rudy & Yus, Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jalan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada No. 3-5 Blok D/2 Jakarta 10130 putusan terhitung sejak akhir bulan September 1998;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Total Chemindo Loka di Jakarta seperti tersebut pada amar I (satu) di atas untuk membayarkan secara tunai kepada Pekerja Sdr. Anton Wijaya sebagai berikut :

- Uang Pesangon :
4 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 18.000.000,-
- Uang Pengganti Pengobatan
5% x Rp. 18.000.000,- = Rp. 900.000,-
- Upah bulan Maret 1998 s/d
September 1998 (7 bulan) sebesar 50%
50% x 7 x Rp. 4.500.000,- Rp. 15.750.000,-
Jumlah seluruhnya Rp. 34.650.000,-

(Terbilang : tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur. (vide bukti P-1);

13. Bahwa putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) adalah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang tertera pada halaman 13 putusan yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa namun demikian menurut Panitia Pusat, walaupun tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian/penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan salesman dimaksud, pekerja yang kapasitasnya selaku Kepala Cabang se Jabotabek tetap harus bertanggung jawab atas kejadian dimaksud, karenanya Panitia Pusat berpendapat dalam perkara ini pekerja tetap melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan pemutusan kerja;
- Bahwa walaupun pekerja melakukan kesalahan namun demikian belumlah merupakan kesalahan berat, akan tetapi kesalahan pekerja masih dalam kategori kesalahan ringan, maka sesuai ketentuan PMTK No. Per-03/MEN/1996, dalam hal ini pekerja masih berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 21, uang pengganti pengobatan 5% sesuai ketentuan Pasal 23 PMTK No. Per-03/MEN/1996;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat kejadian perkaranya bulan Desember 1997, kemudian pekerja dijatuhi hukuman skorsing tanggal 31 Desember 1997 dan dilanjutkan tanggal 2 Februari 1998, dimana Pengusaha telah lalai karena tidak menempuh prosedur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1961, maka Panitia Pusat menetapkan putusannya hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha terhitung sejak akhir bulan September 1998;
- Bahwa dengan dinyatakan putus hubungan kerja kedua belah pihak sejak akhir bulan September 1998, maka Pengusaha tetap berkewajiban membayar upah Pekerja sebesar 50% sejak bulan Maret 1998 s/d September 1998;

14. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut di atas adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah membuktikan ketidakcermatan Tergugat dalam memutus perkara a quo yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, maka keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dalam mengambil keputusan;

15. Bahwa kesalahan karyawan (Penggugat) tidaklah bisa ditimpakan kepada Penggugat apalagi Penggugat sendiri telah dilaporkan di Kepolisian, akan tetapi hingga dibuatnya gugatan ini tidak ada proses lebih lanjut di tingkat Kepolisian dan juga belum ada suatu putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat telah dinyatakan bersalah dalam persoalan yang dituduhkan oleh PT. Total Chemindo Loka;

16. Bahwa oleh karena dasar-dasar dari putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) tersebut tidak berdasarkan hukum, maka putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dan karenanya haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1144/883/169-7/X/PHK/07-2002 tertanggal

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Total Chemindo Loka dengan Anton Wijaya;

3. Memerintahkan Tergugat menerbitkan putusan baru yaitu agar menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) No. 015/P.618-2001/07/IX/PHK/I-2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Total Chemindo Loka dengan Anton Wijaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 349/G/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Oktober 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 183.250,- (seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.2672.2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Oktober 2003;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 3 Nopember 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam memandang pokok persoalan dalam gugatan Pemohon Kasasi dan menarik kesimpulan tentang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan perselisihan antara Anton Wijaya sebagai Pekerja (Pemohon Kasasi) dengan Pengusaha yaitu didasarkan pada PMTK No. Per-03/MEN/1996;

2. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Pemohon Kasasi adalah kapan secara pasti terjadinya PHK terhadap Anton Wijaya (Pemohon Kasasi) yang sesuai dengan Undang-Undang, mengingat Pemohon Kasasi tidak pernah menerima PHK dari Pengusaha dan walaupun PHK itu ada, PHK tersebut tidak pernah mendapat izin dari P4D (dimana baik menurut pertimbangan hukum P4D dan Termohon Kasasi/P4P menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Pengusaha tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dianggap tidak pernah terjadi), tetapi atas permintaan dari Pemohon Kasasi yaitu dalam permohonan pemerantaraan oleh Pemohon Kasasi kepada P4D tertanggal 28 Mei 2001 (vide bukti P-2);

Dan atas permohonan tersebut telah diputus dan dinyatakan PHK terjadi antara Anton Wijaya dan PT. Total Chemindo Loka terhitung sejak akhir bulan Januari 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1961 tentang PHK di Perusahaan Swasta;

3. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi jelas mempersoalkan keabsahan banding Pengusaha atas Putusan P4D tertanggal 21 Januari 2002 No. 015/P.618-2001/07/IX/PHK/I-2002 kepada P4P (Termohon Kasasi) yang telah kadaluarsa, (mohon lihat uraian gugatan Pemohon Kasasi dalam tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), lalu Termohon Kasasi memutus perkara tersebut pada tanggal 24 Juli 2002 No. 1144/883/169-7/X/PHK/07-2002 dan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c;

Bahwa putusan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Bertindak Tidak Cermat, Azas Keadilan atau Kewajaran, Azas Kesamaan dalam mengambil keputusan (Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, halaman 39);

4. Bahwa Judex Factie telah pula salah dalam mengambil peraturan hukum yang sesuai dan berkeadilan dengan memakai pemahaman dari Termohon Kasasi yaitu PMTK No. Per-03/MEN/1996;

Bahwa quad non apabila Pemohon Kasasi (Pekerja) dianggap turut bertanggung jawab dengan asumsi kesalahan ringan, maka peraturan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dan wajib digunakan menurut peraturan perundang-undangan adalah Pasal 22, 23 dan 24 KMTK No. KEP 150/MEN/2002, serta upah penuh sampai dengan ketika terjadi PHK yang diputus oleh P4D, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 A ayat 1 Kep.78/MEN/2001 tentang Perubahan beberapa pasal Keputusan MENAKER RI. No. Kep 150/MEN/2000 tentang PHK dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan yang pada intinya menegaskan bahwa "setiap putusan P4D yang telah mendasarkan putusannya kepada ketentuan dalam Kep. Menteri Tenaga Kerja RI. Kep.150/MEN/2000 lalu dimintakan banding, maka P4P dalam penyelesaian perkara banding harus tetap mendasarkan putusannya kepada Kep.150/MEN/2000 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1,3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

mengenai alasan ke 2 :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANTON WIJAYA tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANTON WIJAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2008 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.
LOTULUNG, SH.

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 37 K/TUN/2005